



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KUASA

No. 056 / KMA / V / 2012

Yang bertandatangan dibawah ini :

DR H.M. HATTA ALI, SH., MH.,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa** ;

dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. RIDWAN MANSYUR, SH., MH., Hakim Tinggi / Kepala Biro Hukum dan Humas,
2. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Hakim Tinggi / Panitera Muda Perdata,
3. H. PRAYITNO IMAN SANTOSO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
4. VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
5. EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten,
6. LUCAS PRAKOSO, SH., MH., Hakim Yustisial / Asisten ,

1 s.d. 6 berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13, Jakarta Pusat , dan

7. H. LEXSY MAMONTO, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan,
8. KAREL TUPPU, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan,

7 dan 8 berkedudukan di Kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jl. Pengadilan No. 10 , Medan,

selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa** ;

K H U S U S

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara No.

09 / Pdt.G / 2012 / PN Trt. di Pengadilan Negeri Tarutung dalam kedudukan sebagai **Tergugat VII** ;

dalam perkara antara :

BINDU HUTAGALUNG Penggugat

melawan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan cq. Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Tarutung,.....Para Tergugat ;

untuk itu kepada Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang untuk menghadap instansi terkait, menghadap di muka persidangan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, mengajukan eksepsi, jawaban, tanggapan (duplik), kesimpulan, mengajukan alat bukti, surat-surat dan akte-akte lainnya, mengajukan, mendengar, bertanya, menolak dan atau membantah keterangan saksi-saksi dan atau bukti-bukti, meminta, menerima atau menolak putusan baik putusan sela maupun putusan akhir, verzet, gugatan balik (rekonvensi), upaya perdamaian baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan membuat memori-memorinya, menandatangani surat-surat, membuat persetujuan lesan maupun tertulis, mohon sita jaminan atau mengangkat sita, menerima pembebasan atau melawannya, melakukan pembayaran, singkatnya untuk melakukan lain-lain perbuatan yang dipandang perlu dan patut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa ini.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Jakarta, **01** Mei 2012

Pemberi Kuasa,



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**


DR H.M. HATTA ALI, SH., MH

Penerima Kuasa,

1. **DR. H. RIDWAN MANSYUR, SH., MH.....**

2. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
3. H. LEXSY MAMONTO, SH., MH
4. KAREL TUPPU, SH., MH
5. H. PRAYITNO IMAN SANTOSO, SH., MH
6. VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH., MH
7. EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH
8. LUCAS PRAKOSO, SH., MHum.